



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR : 141-K / PM II-08 / AU / VI / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Saiful Anam
Pangkat/NRP. : Prada/539844
Jabatan : Angg RSPAU dr. Esnawan Antariksa
Kesatuan : RSPAU dr. Esnawan Antariksa
Tempat tgl. Lahir : Pamekasan, 20 Mei 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kamboja Gang, 1 RT.007 RW.001, Kel. Kebon Pala, Kec. Makasar Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Satpom Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Nomor: POM-401/A-/IDIK-02/II/2012/HLM tanggal 10 Januari 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara selaku Papera Nomor : Kep/07/III/2012 tanggal 26 Maret 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/57/V/2012 tanggal 29 Mei 2012.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-141/PM II-08/AU/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-141/PM II-08/AU/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/57/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer cq TNI AU.

- c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

- d. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 5 (lima) lembar foto Kamar Kos-kosan dan kamar mandi (Toilet) Skadik 504 Wingdikum yang diduga digunakan Terdakwa dan Saksi-1 untuk melakukan tindak pidana asusila.

- 2 (dua) lembar foto Terdakwa beserta seorang anak laki-laki hasil dari hubungan badan tanpa ikatan pernikahan (asusila) dengan Saksi-1 yang diberi nama Akhmad Baihaqy Surya Atmaja.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Lahir Rumah Bersalin Bahagia Nomor 123/BHG/VII/11 tanggal 21 Juli 2011 tentang kelahiran anak dari Terdakwa dengan Saksi-1 yang beralamat di Jl. Jengki No. 6c Rt/Rw, 04/09 Jakarta Timur. Telp. 8093476.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :- nihil.

- e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/57/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juli tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu sepuluh di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skadik 504 Wingdikum lanud Halim P Jakarta Timur dan pada tanggal enam belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh di daerah Kalibat Tengah Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Akhmad Saiful Anam adalah anggota TNI AU yang berdinis di RSPAU dr. Esnawan Antariksa, dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada Nrp. 539844.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira bulan Juli 2010 sejak mengikuti Sekolah Kesehatan Angkatan ke XX di Skadik 504 Wingdikum Lanud Halim P dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa pada akhir bulan Juli 2010 Terdakwa dan Saksi-1 telah menjalin hubungan pacaran, dan selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-1 telah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
4. Bahwa sekira bulan Juli 2010 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat melaksanakan piket/jaga Skadik 504 Wingdikum Halim P, Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk berciuman dengan mengatakan "San (sersan) yok kita ciuman, saya tunggu di kamar mandi", kemudian Saksi-1 menyusul ke kamar mandi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan ciuman bibir dengan posisi berdiri sambil berpegangan tangan di kamar mandi Skadik 504 Wingdikum selama lebih kurang 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke tempat penjagaan/piket.
5. Bahwa kondisi kamar mandi Skadik 504 Wingdikum Lanud Halim P tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan ciuman bibir adalah kamar mandi umum yang digunakan oleh siswa maupun Anggota tetap (antap) Skadik 504 Wingdikum, berukuran 2X2 meter, penerangan kamar mandi cukup terang, tanpa jendela/pentilasi, terdapat satu pintu, dan terletak diantara ruang pertemuan/rapat dengan ruang kamar mandi lain yang sudah dijadikan gudang, tepatnya di depan ruang Kaurdal yang merangkap sebagai ruang bapur, jaraknya kira-kira lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa melaksanakan piket, dan letak kamar mandi tersebut cukup terbuka, sehingga dapat dengan mudah dilihat oleh orang yang melintas ditempat terserbut.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 sekira pukul 14 00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi-1 dan janji bertemu di Mall Kalibata Jakarta Selatan, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-1 nonton bioskop, setelah keluar dari bioskop, Terdakwa mengajak Saksi-1 ke tempat kos-kosan Terdakwa di Kalibata (milik Sdr. Tasrun), tiba di kos-kosan Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan mengunci kamar, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa ngobrol kemudian Terdakwa merayu dan menciumi bibir dan meraba-raba payudara Saksi-1 dengan posisi tiduran dan akhirnya Saksi-1 terangsang, kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi-1 dan membuka pakainnya hingga sama-sama telanjang bulat, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 tiduran dengan posisi Saksi-1 dibawah, lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi-1, namun beberapa kali baru bisa masuk kedalam vagina Saksi-1, karena Saksi-1 masih perawan, setelah penis Terdakwa masuk kedalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina Saksi-1 lalu Terdakwa mengerjakan pantat naik turun kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan Sperma di luar vagina Saksi-1.

. Bahwa masih pada bulan Oktober 2010 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua dan ketiga yang dilakukan di kos-kosan Terdakwa di daerah Kalibata Jakarta Selatan, dan saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-1.

. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka.

. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar Kos-kosan Terdakwa, kondisi kamar kos terdiri dari satu kamar yang berfungsi sebagai tempat tidur juga sebagai ruang tamu dan ada kamar mandi di dalam dan terdapat satu pintu dan satu jendela.

. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri didalam kamar kost, tiba-tiba pintu diketuk oleh ibu kost (Sdri. Siti Badilah) dan menanyakan Terdakwa di dalam kamar kost dengan siapa, dan dijawab Terdakwa sendiri, tetapi Sdri. Siti Badilah terus mendesak dan akhirnya Terdakwa mengaku di dalam kamar bersama dengan Saksi-1, dan Sdri. Siti Badilah berpesan jangan membawa cewek ke dalam kamar, karena Terdakwa merasa malu lalu Terdakwa dan Saksi-1 pergi meninggalkan tempat kost, dan sebelumnya Saksi-1 mengembalikan kunci kamar kost kepada Sdri. Mujiyati (saudara ibu Siti Badilah).

. Bahwa pada bulan Pebruari 2011 Terdakwa ditelphone oleh Saksi-1 dan memberitahukan bahwa Saksi-1 sudah terlambat datang bulan (haid) selama 2 (dua) bulan, kemudian setelah kehamilan berjalan 5 (lima) bulan Saksi-1 menelpon Terdakwa kembali dan memberitahukan sudah tes pact dan hasilnya positif.

. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2011 saat Saksi-1 hamil 8 (delapan) bulan, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan nikah siri (secara agama) di Jl. Jengki Rt.08 Kel. Kebon Pala Jakarta Timur, yang menikahkan seorang penghulu (lupa namanya), sebagai saksi orang tua Saksi-1 serta paman Saksi-1 (sdr. Mardani) dan paman Terdakwa (sdr. Pardi) dengan mas kawin/mahar seperangkat alat sholat, namun tidak dibuat surat secara tertulis.

. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2011 Terdakwa mengantarkan Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki di Klinik Bahagia Jl. Jengki Jakarta Timur dan diberi nama Akhmad Baihaqy Surya Atmaja.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-I KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I:

Nama lengkap : Andi Nur Indah Wahyuni
Pangkat/ NRP. : Serda/539507
Jabatan : Anggota RSPAU dr. Esnawan Antariksa
Kesatuan : RSPAU dr. Esnawan Antariksa
Tempat tgl. Lahir : Makassar, 1 September 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kamboja Gang. 1 RT.007 RW.001 Kel. Kebon Pala
Kec. Makassar Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa bulan Juli 2010 pada saat kurve bersama dan Saksi-1 sebagai Siswa Kejuruan Bintara di Skadik 504 Wingdikum Lanud Halim Perdanakusuma sedangkan Terdakwa saat itu juga sedang Sekolah Kejuruan Tamtama Kesehatan.
2. Bahwa dari pengenalan tersebut, sekira bulan Oktober 2010 Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dan Terdakwalah yang mengajak Saksi-I untuk berpacaran.
3. Bahwa pada bulan Juli 2010 sekira pukul 21.00 Wib, ketika Saksi-I dan Terdakwa sedang tugas piket bersama, Terdakwa mengajak Saksi-I ke kamar mandi Skadik 504 Wingdikum Lanud Halim Perdanakusuma dengan mengatakan "saya tunggu dikamar mandi".
4. Bahwa Terdakwa pergi duluan ke kamar mandi dan kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Saksi-I pergi menyusul ke kamar mandi, dimana Terdakwa sudah menunggu didalam kamar mandi tersebut.
5. Bahwa setelah Saksi-I berada didalam kamar mandi, kemudian Terdakwa mengunci pintu tersebut, dan dalam posisi berdiri saling berhadapan serta berpegangan tangan, Saksi-I berciuman dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) menit, padahal waktu itu Saksi-I belum menjadi pacar Terdakwa.
6. Bahwa setelah berciuman dengan Terdakwa, Saksi-I terlebih dahulu keluar dari kamar mandi ke Piketan, sedangkan Terdakwa menyusul keluar dari kamar mandi kembali ke Piketan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian.
7. Bahwa kondisi kamar mandi Skadik 504 Wingdikum tempat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan ciuman bibir adalah kamar mandi umum yang digunakan oleh siswa maupun Anggota Tetap (Angtap) Skadik 504 Wingdikum, berukuran 2x2 meter, penerangan kamar mandi cukup terang, tanpa jendela/fentilasi, pintu dapat di kunci dari dalam kamar mandi dengan kunci slot, dan terletak diantara ruang pertemuan dengan ruang kamar mandi lain yang sudah dijadikan gudang, tepatnya didepan ruang Kaurdal, jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi-1 melaksanakan piket, dan kamar mandi tersebut dapat dengan mudah dilihat oleh orang yang melintas serta mudah didatangi oleh setiap orang yang mau ke kamar mandi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan badan yang pertama Terdakwa lakukan dengan Saksi-I, yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 Saksi-1 dan Terdakwa janji bertemu di Mall Kalibata Jakarta Selatan sekira pukul 13.00 Wib, setelah bertemu Saksi-1 dan Terdakwa nonton bioskop dan selesai sekira pukul 15.00 Wib, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke kos-kosan Terdakwa di daerah Kalibata Jakarta Selatan, sesampainya di kos-kosan Terdakwa meminjam kunci cadangan kepada ibu kos karena kunci Terdakwa ketinggalan, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menutup serta mengunci pintu kamar dan menutup jendela dengan gorden.

Bahwa setelah didalam kamar Kost, Saksi-I dan Terdakwa ngobrol-ngobrol kemudian Terdakwa merayu dan mencium bibir dan meraba-raba Terdakwa membuka pakaian Saksi-1 dan membuka pakaiannya hingga sama-sama telanjang bulat, kemudian dengan posisi Saksi-1 dibawah, Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1, namun beberapa kali baru bisa masuk karena Saksi-1 masih perawan, dan setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-1, Terdakwa melakukan gerakan naik turun dan setelah klimaks (orgasme) Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 17.15 Wib Saksi-1 pulang sendirian ke Depok.

10. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri yang kedua pada pertengahan bulan Oktober 2010, dan yang ketiga dilakukan seminggu setelah melakukan yang kedua, dan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-1, dan perbuatan tersebut dilakukan pada setiap hari sabtu sore sekira pukul 15.00 Wib pada saat Ijin Bermalam (IB) yang dilakukan dikos-kosan Terdakwa di daerah Kalibata Jakarta Selatan.

11. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka.

12. Bahwa akibat dari hubungan badan Saksi-1 dengan Terdakwa, pada tanggal 27 atau 28 November 2010 saat IB di Depok, Saksi-1 melakukan tes kehamilan dengan menggunakan Test Pact dan hasilnya Saksi-1 positif hamil.

13. Bahwa pada bulan Februari 2011 saat kandungan Saksi-1 berusia 2 (dua) bulan, Saksi-1 memberitahukan kehamilannya kepada Terdakwa, namun tidak ada respon dari Terdakwa, kemudian setelah kehamilan berjalan 4 (empat) bulan Saksi-1 menelepon Terdakwa kembali memberitahukan sudah tes pact dan hasilnya positif hamil.

14. Bahwa sekira bulan Juni 2011 saat kehamilan Saksi-1 berusia 7 (tujuh) bulan, Saksi-1 ditanya oleh liting Saksi-1 yaitu Serda Rista Ariani dan Serda Danik Riawandani dan kehamilan Saksi-1 telah diketahui oleh Serka Neneng Mila sari (Koordinator Tatib Mess Kenya Sena II) dan Serka Eni Hidayati (Tatib Mess atas Kenya Sena II).

15. Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya, namun setelah dihubungi oleh Kapten Novita staf Bin Wara baru kemudian Terdakwa bersedia bertanggungjawab atas perbuatannya.

16. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2011 saat Saksi-1 hamil 8 (delapan) bulan, Saksi-1 dan Terdakwa melakukan nikah siri (secara agama) di Jl. Jengki Rt.08 Kel. Kebon Pala Jakarta Timur, yang menikahkan seorang penghulu (lupa namanya), sebagai Saksi orang tua Saksi-1 serta Paman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 (sdr, Mardani) dan paman Terdakwa (sdr. Pardi) dengan mas kawin mahar seperangkat alat sholat, namun tidak dibuat surat secara tertulis.

17. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2011 Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki di Rumah Bersalin Bahagia Jl. Jengki Kel. Kebon Pala Jakarta Timur dan diberi nama Akhmad Baihaqy Surya Atmaja.

18. Bahwa sampai saat ini Saksi-1 masih sayang dan mencintai Terdakwa, serta masih isteri dari Terdakwa, walaupun belum menikah secara dinas.

19. Bahwa Saksi-1 mengetahui tentang Petunjuk Tehnis Pembinaan Wara (Juknis Bin Wara) yang melarang Wara hamil sebelum menikah dan menikah dengan golongan pangkat dibawahnya.

. Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	:	Siti Badilah Alias ibu Tasrun
Pekerjaan	:	Pensuinan Guru
Tempat tanggal lahir	:	Wonosobo, 5 Juli 1942
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Rt/Rw.008/003 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan Telp.0217993278

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2010 saat menyewa kamar kost dirumah Saksi-2 dan tidak ada hubungan saudara atau famili.

. Bahwa Terdakwa menyewa kamar kost sendiri dan menginap di kamar kost hanya hari tertentu pada hari Jumat sore Sabtu dan Minggu.

. Bahwa Saksi-2 pernah diberitahu oleh keponakan Saksi-2 (Sdr. Munjiati) bahwa Terdakwa mengajak teman wanitanya ketempat kost, kemudian Saksi-2 menegor dengan mengetuk pintu kamar kost Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pintu dan Saksi-2 menanyakan didalam kamar dengan siapa, namun Terdakwa tidak mengaku tetapi setelah didesak Saksi-2 baru Terdakwa mengaku bahwa didalam kamar kost bersama dengan Saksi-1 tetapi Saksi-2 tidak melihat Saksi-1 karena Saksi-1 berada didalam kamar mandi kemudian Saksi-2 keluar kamar kost dan Terdakwa juga meninggalkan kamar kost diikuti oleh Saksi-1.

. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman wanitanya didalam kamar kost.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	:	Mujiati
Pekerjaan	:	Pedagang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Wonosobo, 15 Desember 1962
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mlipak Rt/Rw.001/006 Kel. Mlopak Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2010 saat menyewa kamar kost milik ibu Siti Baidillah alias ibu Tersun dan tidak ada hubungan saudara/famili.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 datang ke kost Sdri. Siti Baidillah, untuk mencari kos-kosan untuk adiknya, saat itu Terdakwa bertemu dengan anak Sdri. Siti Baidillah (Sdr. Wahyu Trisetiyono) dan Terdakwa langsung meminta kunci kamar kostnya yang dulu, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar kost.
3. Bahwa setelah Saksi-3 dan Sdri. Siti Baidillah (Saksi-2) pulang mendapat laporan Sdr. Wahyu Trisetiyono bahwa Terdakwa datang bersama Saksi-1 dan masuk ke dalam kamar kos, kemudian Sdri. Siti Baidillah memastikan apakah benar Terdakwa didalam kamar kost bersama dengan Saksi-1, dan ternyata benar, Terdakwa didalam kamar bersama dengan Saksi-1, tidak lama kemudian Terdakwa pergi begitu saja, dan diikuti oleh Saksi-1 sambil mengembalikan kunci kepada Saksi-3 yang saat itu berada didepan rumah.
4. Bahwa Terdakwa menyewa kamar kost sendiri dan menginap di kamar kost hanya hari tertentu yaitu pada hari Jumat sore, Sabtu dan Minggu.
5. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 didalam kamar kost.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Joko Dirgantoro
Pangkat/NRP : Lettu Kes/507265
Jabatan : Kaurdal Skadik 504 Wingdikum
Kesatuan : Skadik 504 Wingdikum
Tempat tanggal lahir : Sragen, 10 Nopember 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih IV No. 66 Kompk Rajawali Lanud Halim P. Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei 2010, dan kenal dengan Saksi-1 sekira bulan Januari 2010 sejak menjadi siswa Sejurbakes dan Sejurtakes dan tidak ada hubungan saudara/famili.
2. Bahwa Saksi-4 berdinis di Skadik 504 Wingdikum sebagai Kaurdal Skadik 504 Wingdikum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa Saksi-4 mengetahui kamar mandi yang berada didalam gedung utama Skadik 504 Wingdikum berukuran dua kali dua meter terdapat satu pintu dan tidak ada jendela ada (fentilasi) serta terdapat kunci slot yang berada didalam kamar mandi dan kamar mandi tersebut dipergunakan untuk umum baik pria maupun wanita terutama Angtap (anggota tetap).

Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 diperbantukan jaga piket Skadik 504 Wingdikum sebagai piket siswa bertugas membersihkan seluruh ruang gedung utama Skadik 504 Wingdikum dan setelah jam pulang dinas mereka dapat menggunakan kamar mandi tersebut.

5. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 didalam kamar mandi Skadik 504 Wingdikum.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secata angkatan 59 di Lanud Surabaya, lulus dengan pangkat Prada dan mengikuti Sekolah Kejuruan Tamtama Kesehatan di Skadik 504 Wingdikum Lanud Halim Perdanakusuma sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada Nrp. 539844.

2. Bahwa pada bulan Juli 2010 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa yang sedang tugas piket bersama dengan Saksi-1, mengajak Saksi-1 dengan mengatakan "saya tunggu dikamar mandi".

3. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-I menyusul Terdakwa yang saat itu sudah menunggu Saksi-I didalam kamar mandi, dan setelah Saksi-I berada didalam kamar mandi, Terdakwa mengunci pintu kamar mandi tersebut, dengan posisi berdiri saling berhadapan dan berpegangan tangan, Terdakwa mencium bibir Saksi-I selama kurang lebih 1 (satu) menit setelah berciuman Saksi-I keluar terlebih dahulu dari kamar mandi kembali ke Piketan, dan tidak lama kemudian Terdakwa menyusul keluar dari kamar mandi tersebut.

4. Bahwa kamar mandi Skadik 504 Wingdikum Lanud Halim P tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan ciuman adalah kamar mandi yang digunakan untuk umum, baik Angtap (anggota tetap) maupun anggota siswa yang sedang mengikuti pendidikan di Skadik 504 Wingdikum Halim Perdanakusuma.

5. Bahwa ketika Terdakwa berciuman dengan Saksi-I, Saksi-1 belum menjadi pacar Terdakwa.

6. Bahwa pada akhir bulan Juli 2010 Terdakwa dan Saksi-1 baru menjalin hubungan pacaran, dan selama menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi-1 telah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

7. Bahwa hubungan badan yang pertama kali Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi-1 dan janji bertemu di Mall

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalibata Jakarta Selatan, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-1 nonton bioskop, setelah keluar dari bioskop, Terdakwa mengajak Saksi-1 ke tempat Kos-kosan Terdakwa di Kalibata (milik Sdr. Tasrun), tiba di kos-kosan Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan mengunci kamar, lalu Terdakwa langsung mulai menciumi bibir Saksi-1 dan melakukan rangsangan dengan meremas-remas payudara Saksi-1, kemudian Terdakwa membuka baju bagian atas, kemudian melepas baju serta celana Saksi-1 sampai telanjang bulat, kemudian setelah sama-sama terangsang Terdakwa melepas celana hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 tiduran dengan posisi Saksi-1 di bawah dan Tersangka diatas, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi-1.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang kedua pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010, dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 sekitar pukul 15.00 s/d 16.00 Wib di Kos-kosan Terdakwa di daerah Kalibata Jakarta Selatan.

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka.

10. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri didalam kamar kost, tiba-tiba pintu kamar kost diketuk oleh ibu kost (Sdri. Siti Badilah) dan menanyakan Terdakwa didalam kamar kost dengan siapa, dan dijawab Terdakwa sendiri tetapi Sdri. Siti Badilah terus mendesak dan akhirnya Terdakwa mengaku didalam kamar kost bersama dengan Saksi-1, dan Sdri. Siti Badilah berpesan jangan membawa cewek ke kamar, karena Terdakwa merasa malu lalu Terdakwa dan Saksi-1 pergi meninggalkan tempat kost, dan sebelum pergi Saksi-1 mengembalikan kunci kamar kost kepada Sdri. Mujiyati (Saksi-3).

11. Bahwa pada bulan Pebruari 2011 Terdakwa ditelphone oleh Saksi-1 dan memberitahukan bahwa Saksi-1 sudah terlambat datang bulan (haid) selama 2 (dua) bulan, kemudian setelah kehamilan berjalan 5 (lima) bulan Saksi-1 menelpon Terdakwa kembali dan memberitahukan sudah tes pact dan hasilnya positif.

12. Bahwa pada bulan Juli 2011 Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan pernikahan siri (secara agama) namun tidak ada surat – suratnya, dan pada tanggal 21 Juli 2011 Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki di Klinik Bahagia Jl. Jengki Jakarta Timur dan anak tersebut diberi nama Akhmad Baihaqy Surya Atmaja.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar foto Kamar Kos-kosan dan kamar mandi (Toilet) Skadik 504 Wingdikum yang diduga digunakan Terdakwa dan saksi-1 untuk merakukan tindak pidana asusila.
- 2 (dua) lembar foto Terdakwa beserta seorang anak laki-laki hasil dari hubungan badan tanpa ikatan pernikahan (asusila) dengan Saksi-1 yang di beri nama Akhmad Baihaqy Surya Atmaja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Lahir Rumah Bersalin Bahagia Nomor 123/BHG/VII/11 tanggal 21 Juli 2011 tentang kelahiran anak dari Terdakwa dengan Saksi-1 yang beralamat di Jl. Jengki No. 6c Rt/Rw, 04/09 Jakarta Timur. Telp. 8093476.

Yang semuanya telah diperlihatkan/dibacakan kepada pada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secata angkatan 59 di Lanud Surabaya, lulus dengan pangkat Prada dan mengikuti Sekolah Kejuruan Tamtama Kesehatan di Skadik 504 Wingdikum Lanud Halim Perdanakusuma sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada Nrp. 539844.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira bulan Juli 2010 sejak Terdakwa mengikuti Sekolah Kesehatan Angkatan ke XX di Skadik 504 Wingdikum Lanud Halim P dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa benar sekira bulan Juli 2010 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa yang sedang melaksanakan piket/jaga Skadik 504 Wingdikum Halim P bersama dengan Saksi-I, Terdakwa mengajak Saksi-1 dengan mengatakan " saya tunggu dikamar mandi".
4. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-1 menyusul Terdakwa ke kamar mandi, dimana Terdakwa sudah menunggu didalam kamar mandi dan setelah Saksi-I berada dalam kamar mandi, Terdakwa mengunci pintu kamar mandi tersebut.
5. Bahwa benar dengan posisi sama-sama berdiri saling berhadapan dan berpegangan tangan, kemudian terdakwa mencium bibir Saksi-I selama kurang lebih 1 (satu) menit padahal waktu itu Terdakwa belum menjadi pacar Saksi-I.
6. Bahwa benar setelah berciuman Saksi-I mendahului keluar dari kamar mandi menuju ke Piketan, disusul kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi, menuju kembali ke Piketan.
7. Bahwa benar kondisi kamar mandi Skdik 504 Wngdikum Lanud Halim P tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan ciuman bibir adalah kamar mandi umum yang digunakan oleh siswa maupun Anggota tetap (antap) Skadik 504 Wingdikum, berukuran 2X2 meter, penerangan kamar mandi cukup terang, tanpa jendela/fentilasi, terdapat satu pintu, dan terletak diantara ruang pertemuan/rapat dengan ruang kamar mandi lain yang sudah dijadikan gudang, tepatnya didepan ruang Kaurdal yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa dan Saksi-I melaksanakan piket, dan letak kamar mandi tersebut cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka, sehingga dapat dengan mudah dilihat oleh orang yang melintas ditempat tersebut, serta mudah didatangi oleh setiap orang.

8. Bahwa benar pada akhir bulan Juli 2010 Terdakwa dan Saksi-1 telah menjalin hubungan pacaran, dan selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-1 telah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

9. Bahwa benar hubungan badan yang pertama Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 sekitar pukul 14 00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi-1 dan janji bertemu di Mall Kalibata Jakarta Selatan, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-1 nonton bioskop, setelah selesai nonton dari bioskop, Terdakwa mengajak Saksi-1 ke tempat kos-kosan Terdakwa di Kalibata (milik Sdr. Tasrun), tiba dikos-kosan Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan mengunci kamar.

. Bahwa benar, setelah didalam kamar Saksi-1 dan Terdakwa ngobrol kemudian Terdakwa merayu dan menciumi bibir dan merab-raba payudara Saksi-1 dengan posisi tiduran dan akhirnya Saksi-1 terangsang, kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi-1 dan membuka pakainnya hingga sama-sama telanjang bulat, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 tiduran dengan posisi Saksi-1 dibawah, lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi-1, namun beberapa kali baru bisa masuk ke dalam vagina Saksi-1, karena Saksi-1 masih perawan, setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-1 lalu Terdakwa menggerakkan pantat naik turun kurang lebih 5 (lima) menit sampai Terdakwa klimaks dan Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi-1.

11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010, dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 sekitar pukul 15.00 s/d 16.00 Wib di Kos kosan Saksi-1 di daerah Kalibata Jakarta Selatan.

12. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri didalam kamar kost, tiba-tiba pintu diketuk oleh ibu kost (Sdri. Siti Badilah) lama baru pintu kamar kos tersebut dibuka oleh Terdakwa, dan pada saat itu Sdri. Siti Badilah Saksi-2 menanyakan Terdakwa didalam kamar kost dengan siapa, dan dijawab Terdakwa sendiri, tetapi Sdri. Siti Badilah terus mendesak dan akhirnya Terdakwa mengaku didalam kamar bersama dengan Saksi-1, dan Sdri. Siti Badilah berpesan jangan membawa cewek ke dalam kamar, karena Terdakwa merasa malu lalu Terdakwa dan Saksi-1 pergi meninggalkan tempat kost, dan sebelum pergi, Saksi-1 mengembalikan kunci kamar kost kepada Sdri. Mujiyati (Saksi-3).

4. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2011 Terdakwa ditelphone oleh Saksi-1 dan mernberitahukan bahwa Saksi-1 sudah terlambat datang bulan (haid) selama 2 (dua) bulan, namun Terdakwa tidak ada respon kemudian setelah kehamilan berjalan 4 (empat) bulan Saksi-1 menelpon Terdakwa kembali dan memberitahukan sudah tes pact dan hasilnya positif.



15. Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mau bertanggungjawab terhadap perbuatannya kepada Saksi-1, namun setelah Kapten Novita sebagai Staf Binwara menelphone Terdakwa, Terdakwa baru mau bertanggungjawab.

6. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2011 saat Saksi-1 hamil 8 (delapan) bulan, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan nikah siri (secara agama) di Jl. Jengki Rt.08 Kel. Kebon Pala Jakarta Timur, yang menikahkan seorang penghulu (lupa namanya), sebagai saksi orang tua Saksi-1 serta paman Saksi-1 (Sdr. Mardani) dan paman Terdakwa (Sdr. Pardi) dengan mas kawin/mahar seperangkat alat sholat, namun tidak dibuat surat secara tertulis.

7. Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2011 Terdakwa mengantarkan Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki di Klinik Bahagia Jl. Jengki Jakarta Timur dan diberi nama Akhmad Baihaq Surya Atmaja.

Menimbang : Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Tuntutannya, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : **"Barangsiapa"**

Unsur Kedua : **"Dengan sengaja dan terbuka"**

Unsur Ketiga : **"Melanggar kesusilaan"**

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu **"Barangsiapa"**

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secata angkatan 59 di Lanud Surabaya, lulus dengan pangkat Prada dan mengikuti Sekolah Kejuruan Tamtama Kesehatan di Skadik 504 Wingdikum Lanud Halim Perdanakusuma sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada Nrp. 539844.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/57/V/2012 tanggal 29 Mei 2012, dan setelah dicek identitasnya dipersidangan adalah benarTerdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AU juga merupakan warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus tunduk kepada hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **"Barangsiapa"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **"Dengan sengaja dan terbuka"**

- Yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan keadaan sadar dan dengan kemauan sendiri artinya tidak ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak lain yang tidak dapat dielakan, sehingga pelaku menghendaki atau setidaknya tidaknya mengetahui akibat yang terjadi.

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian bahasa Indonesia adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar, kamar mandi untuk umum dan sebagainya, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).

- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira bulan Juli 2010 sejak Terdakwa mengikuti Sekolah Kesehatan Angkatan ke XX di Skadik 504 Wingdikum Lanud Halim P dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

. Bahwa benar sekira bulan Juli 2010 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa yang sedang melaksanakan piket/jaga Skadik 504 Wingdikum Halim P bersama dengan Saksi-1, Terdakwa mengajak Saksi-1 dengan mengatakan "saya tunggu dikamar mandi".

. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-1 menyusul Terdakwa ke kamar mandi, dimana Terdakwa sudah menunggu didalam kamar mandi dan setelah Saksi-I berada dalam kamar mandi, Terdakwa mengunci pintu kamar mandi tersebut.

. Bahwa benar dengan posisi sama-sama berdiri saling berhadapan dan berpegangan tangan, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-I selama kurang lebih 1 (satu) menit padahal waktu itu Terdakwa belum menjadi pacar Saksi-I.

5. Bahwa benar setelah berciuman Saksi-I mendahului keluar dari kamar mandi menuju ke Piketan, disusul kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi, menuju kembali ke Piketan.

6. Bahwa benar kondisi kamar mandi Skadik 504 Wngdikum Lanud Halim P tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan ciuman bibir adalah kamar mandi umum yang digunakan oleh siswa maupun Anggota tetap (antap) Skadik 504 Wingdikum, berukuran 2X2 meter, penerangan kamar mandi cukup terang, tanpa jendela/fentilasi, terdapat satu pintu, dan



terletak diantara ruang pertemuan dengan ruang kamar mandi lain yang sudah dijadikan gudang, tepatnya didepan ruang Kaurdal yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa dan Saksi-I melaksanakan piket, dan letak kamar mandi tersebut cukup terbuka, sehingga dapat dengan mudah dilihat oleh orang yang melintas ditempat tersebut, serta mudah didatangi oleh setiap orang.

7. Bahwa benar Terdakwa menyadari kalau perbuatannya berciuman didalam kamar mandi yang sering digunakan oleh semua anggota tetap (angtap) dan Prajurit Siswa di Skadik 504 Wingdikum Halim Perdanakusuma dengan Saksi-I adalah atas kemauan Terdakwa sendiri dan bukan karena paksaan dari orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **"Dengan sengaja dan terbuka"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga **"Melanggar kesusilaan"**.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya.

Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex facti perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Juli 2010 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa yang sedang tugas piket bersama dengan Saksi-1, mengajak Saksi-1 dengan mengatakan "saya tunggu dikamar mandi".
2. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-I menyusul Terdakwa yang saat itu sudah menunggu Saksi-I didalam kamar mandi dan setelah Saksi-I berada didalam kamar mandi, Terdakwa mengunci pintu kamar mandi tersebut, dengan posisi berdiri saling berhadapan dan berpegangan tangan, Terdakwa mencium bibir Saksi-I selama kurang lebih 1 (satu) menit setelah berciuman Saksi-I keluar terlebih dahulu dari kamar mandi kembali ke Piketan, dan tidak lama kemudian Terdakwa menyusul keluar dari kamar mandi.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa berciuman dengan Saksi-I adalah perbuatan yang tidak pantas, tidak sopan apalagi perbuatan tersebut dilakukan dikamar mandi pada saat Terdakwa sedang melaksanakan piket.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar apabila perbuatan Terdakwa berciuman dengan Saksi-I dilihat orang lain, orang lain tersebut menjadi malu atau terangsang.

Bahwa benar selain Terdakwa melakukan ciuman dengan Saksi-I dikamar mandi Skadik 504 Wngdikum Lanud Halim Perdanakusuma, Terdakwa juga melakukan hubungan badan dengan Saksi-I sampai dengan 3 (tiga) kali, bahkan sampai Saksi-I mempunyai anak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **"Melanggar kesusilaan"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya.

2. Bahwa yang mendorong terjadinya perbuatan tersebut bukan hanya semata-mata karena sikap dan perbuatan dari Terdakwa saja tetapi juga ada andil dari sikap Saksi-1 yang awalnya suka dan akhirnya mencintai Terdakwa, sehingga memberi peluang bagi Terdakwa melakukan perbuatan asusila, yaitu Terdakwa berciuman dengan Saksi-1 saat keduanya sedang melaksanakan piket, bahkan Terdakwa sampai melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Akhmad Baihaqy Surya Atmaja dan perbuatan Terdakwa sudah mencemarkan nama baik TNI AU pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa pada khususnya dalam pandangan masyarakat umum.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bertanggungjawab atas perbuatannya dengan telah menikahi Saksi-1 secara siri dan sudah mempunyai anak yang masih kecil berumur 1 (satu) tahun, serta Terdakwa berjanji memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi-I dan anaknya.

2. Bahwa Karumkit RSPAU selaku Ankum Terdakwa sejak awal tidak pernah menahan Terdakwa dalam kasus ini, karena tenaga Terdakwa yang masih muda dibutuhkan oleh Kesatuan.

3. Bahwa Karumkit RSPAU selaku Ankum juga mengajukan permohonan keringanan hukuman.

Berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat adalah bijak apabila pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak perlu



dijalani oleh Terdakwa, karena tenaga Terdakwa dapat digunakan oleh Kesatuan dan Karumkit RSPAU akan dapat membina dan mengawasi Terdakwa dihadapkan dengan tugas-tugas dan tanggungjawab Terdakwa ke depan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidaklah semata-mata kesalahan Terdakwa sendiri, karena perbuatan asusila tersebut dapat terjadi karena adanya respon positif dari Saksi-I, yang awalnya Saksi-I sudah suka ketika pertama kali berkenalan dengan Terdakwa saat sedang melaksanakan kurve bersama di Skadik 504 Wngdikum Lanud Halim Perdanakusuma, yang kemudian akhirnya Saksi-I mencintai Terdakwa dan mau menjadi pacarnya Terdakwa, sekalipun Saksi-I mengetahui bahwa golongan kepangkatan Terdakwa lebih rendah dari Saksi-I.
2. Bahwa Terdakwa mau bertanggungjawab dengan telah menikahi secara siri Saksi-I terhitung mulai tanggal 9 Juli 2011, sedangkan menikah dinas akan diurus setelah selesainya perkara ini dan Terdakwa mau bertanggungjawab merawat dan membesarkan Akhmad Baihaqy Surya Atmaja sebagai buah cinta Terdakwa dengan Saksi-I.
3. Bahwa Terdakwa masih muda, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi, sehingga diharapkan Terdakwa masih dapat berdinis dengan lebih baik lagi dilingkungan TNI AU.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan dalam Dinas Prajurit.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bertanggungjawab dengan menikahi Saksi-I dan merawat serta membesarkan anaknya yang bernama Baihaqy Surya Atmaja.
- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang lebih baik lagi.
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Terdakwa piket dan menjadi siswa di Lembaga Pendidikan, yang seharusnya Terdakwa turut menjaga nama baik Lembaga Pendidikan tersebut.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AU khususnya Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar foto Kamar Kos-kostan dan kamar mandi (Toilet) Skadik 504 Wingdikum yang diduga digunakan Terdakwa dan Saksi-1 untuk merakukan Tindak Pidana Asusila.
- 2 (dua) lembar foto Terdakwa beserta seorang anak laki-laki hasil dari hubungan badan tanpa ikatan pernikahan (asusila) dengan Saksi-1 yang di beri nama Akhmad Baihaqy Surya Atmaja.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Lahir Rumah Bersalin Bahagia Nomor 123/BHG/VII/11 tanggal 21 Juli 2011 tentang kelahiran anak dari Terdakwa dengan Saksi-1 yang beralamat di Jl. Jengki No. 6c Rt/Rw, 04/09 Jakarta Timur. Telp. 8093476.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 281 ke-1 KUHP.
 2. Pasal 14 a ayat (1) KUHP dan.
- . Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Ahmad Saiful Anam Prada NRP. 539844 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



19

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali, apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain dikarenakan Terpidana melakukan tindak pidana, Terpidana melakukan Pelanggaran Disiplin yang tercantum didalam Pasal 5 UU No. 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar foto Kamar Kos-kostan dan kamar mandi (Toilet) Skadik 504 Wingdikum yang diduga digunakan Terdakwa dan saksi-1 untuk melakukan tindak pidana asusila.
- 2 (dua) lembar foto Terdakwa beserta seorang anak laki-laki hasil dari hubungan badan tanpa ikatan pernikahan (asusila) dengan Saksi-1 yang di beri nama Akhmad Baihaq Surya Atmaja.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Lahir Rumah Bersalin Bahagia Nomor 123/BHG/VII/11 tanggal 21 Juli 2011 tentang kelahiran anak dari Terdakwa dengan Saksi-1 yang beralamat di Jl. Jengki No. 6c Rt/Rw, 04/09 Jakarta Timur. Telp. 8093476.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari ini Senin tanggal 27 Agustus 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P. Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP.520868 selaku Hakim Ketua dan Puspayadi, SH Mayor Chk NRP. 522960 selaku Hakim Anggota-I serta Muhammad Khazim, SH. Mayor Chk NRP. 627529 selaku Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Salmon Balubun, SH. Kapten Chk Nrp. 2920016820371, Panitera Agus Handaka, SH. Kapten Chk NRP.2920086530168 dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Immanuel P. Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP.520868

Hakim Anggota I

Puspayadi, SH
Mayor Chk NRP. 522960

Hakim Anggota II

Muhammad Khazim, SH
Mayor Chk NRP. 627529

Panitera

Agus Handaka, SH.
Kapten Chk NRP.2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)